

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 16 Oktober 2022

Ysma Soleha
NIM:181130197

ABSTRAK

Nama: Ysma Soleha, NIM:181130197, Judul Skripsi: Legalisasi Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency* Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Di Indonesia penggunaan investasi mata uang digital *cryptocurrency* menyebabkan pro dan kontra. Kehadiran *cryptocurrency* di Indonesia sebagai produk digital sejak awal sudah menjadi perhatian negara, akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum merumuskan peraturan tertulis terkait peredaran dan pengawasannya serta perlindungan terhadap investor atau pengguna *cryptocurrency* baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Rumusan masalah penelitiannya adalah: 1. Bagaimana praktik investasi digital *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, 2. Bagaimana hukum Islam memandang praktik investasi digital *cryptocurrency*, 3. Bagaimana legalisasi praktik investasi digital *cryptocurrency* perspektif Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang ketentuan Teknis Penyelenggaraan *Crypto Aset* di Bursa Berjangka.

Tujuan penelitiannya adalah: 1. Guna memahami praktik investasi digital *cryptocurrency* Indonesia Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, 2. Guna memahami pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan investasi digital *cryptocurrency*, 3. Untuk mengetahui legalisasi praktik investasi digital *cryptocurrency* perspektif Peraturan Bappebti nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan *Crypto Asset* di Bursa Berjangka.

Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Dan teknik pengumpulan data penulis peroleh dari kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1. Praktik Investasi digital *cryptocurrency* di Indonesia berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka yaitu, aset investasi *cryptocurrency* wajib diperdagangkan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan Bappebti. 2. Menurut perspektif hukum Islam dalam berinvestasi *cryptocurrency* digital tidaklah diperbolehkan. Karena mengingat banyak kekurangan seperti adanya *gharar*, *syubhat*, dan unsur perjudian (*maysir*), 3. Menurut perspektif hukum positif Indonesia mata uang digital *cryptocurrency* termasuk kedalam produk aset digital sebagai komoditas barang tidak berwujud yang dapat diperdagangkan dan dapat dijadikan sebagai alat instrumen investasi sesuai dengan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : Skripsi	Bapak Dekan Fak. Syaria'ah
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
a.n. Ysma Soleha	Di –
NIM : 181130197	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Ysma Soleha, NIM: 181130197, yang berjudul : *Legalisasi Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka*, telah memenuhi syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Dr.H. E Zaenal Muttaqin, M.H.M.A
NIP. 19840802 201101 1 008

Serang, 16 Oktober 2022

Pembimbing II,

Humaeroh, S.Ag., M.Pd
NIDN. 2006077401

PERSETUJUAN PEMBIMBING

LEGALISASI PRAKTIK INVESTASI DIGITAL
CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN
PERATURAN BAPPEBTI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARA PASAR FISIK
ASET KRIPTO (CRYPTO ASSET) DI BURSA BERJANGKA

Oleh :

Ysma Soleha
NIM. 181130197


Menyetujui

Pembimbing I,



Dr.H. E Zaenal Muttaqin, M.H.,M.A
NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing II,



Humaeroh, S.Ag., M.Pd
NIDN. 2006077401

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP : 196506071992031005

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP : 196704021994032004

PENGESAHAN


Skripsi a.n. Ysma Soleha, NIM: 181130197, yang berjudul : *Legalisasi Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka*, telah diujikan dalam sidang Munqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 1 Desember 2022.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 1 Desember 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi

NIP : 197103252003121001

Sekretaris Merangkap Anggota




Istiqomah, M.H.

NIP : 199402242020122004

Anggota

Penguji I



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP : 196704021994032004

Penguji II



Nina Chaerina, S.Ag., M.H

NIDN. 2008027401


Pembimbing I,



Dr.H. E Zaenal Muttaqin, M.H,M.A

NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing II,



Humaeroh, S.Ag., M.Pd

NIDN. 2006077401

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas Rahman dan Rahim-Nya, atas pertolongan yang selalu diberikan dikala kesempitan dan kekuatan yang selalu tercurahkan hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberikan keridhaan, sehingga ada kebermanfaatannya yang dapat diambil dari setiap proses dan hasil dari skripsi ini.

Setiap pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini, saya persembahkan untuk kedua malaikat saya, Bapak dan Ibu yang tidak lelah memberikan dukungan dan senantiasa setia membisikan di relung dada dengan doa-doanya dikala pagi, siang maupun malam. Terimakasih, karena telah memberikan restu dari setiap apapun yang saya lakukan, yang saya kerjakan. Semoga Allah SWT akan senantiasa membalas jasa dan segala kebaikan serta pengorbanan yang telah Bapak dan Ibu berikan, sungguh balasan Rahman dan Rahim-Nya Allah lebih baik dari segala apapun yang ada di Bumi ini.

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui . (QS. Al-Baqarah ayat 261).

RIWAYAT HIDUP PENULIS

YSMA SOLEHA, dilahirkan di Serang, pada tanggal 12 Juni 2000. Berdomisili di Kp. Langgerang RT/RW 04/01 di Desa Batukuda, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Merupakan anak pertama dari Bapak bernama Hoesen dan Ibu Siti Mutoharoh.

Penulis menempuh Pendidikan formal yang diselesaikan dimulai dari SDN Walikukun lulusan tahun 2012, Melanjutkan ke Pendidikan MTSN 2 Kota Cilegon lulusan tahun 2015 dan MAN 1 Kota Cilegon lulusan tahun 2018.

Pada saat ini penulis merupakan mahasiswi yang sedang menempuh Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Selama menjadi mahasiswi, penulis aktif di organisasi mahasiswa Internal Kampus, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, UKM Pusat Riset Mahasiswa. Juga, penulis aktif di organisasi eksternal kampus yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), serta tergabung dalam Komunitas GenBI yaitu komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Demikian riwayat singkat penulis.

Beberapa karya yang dibuat oleh penulis selama menjadi mahasiswi adalah, buku antologi yang berjudul *tuhan terimakasih telah ada disisiku dan menguatkanmu*. Karya Tulis Ilmiah Tinjauan Yuridis *Cryptocurrency* Sebagai Investasi Berjangka Komoditi Dan Potensi Pembangunan Civil Society 5.0, yang dikompertisikan pada kegiatan UIN Law Fair V. Karya Tulis Ilmiah dan Inovasi Teknologi yang berjudul *MTR (Movement Trash Robotic): Inovasi Tempat Sampah Berbasis Mikrokontroler Arduino Sebagai Implementasi Change Zero Waste* Guna Mewujudkan Sdgs 2030, yang dikompertisikan pada kegiatan Prisma (Pekan Riset Ilmiah Mahasiswa Nasional) 2022. Robotik dan Programming “Hasan The Eksyartech” yang dikompertisikan pada Olimpiade, Sains dan Riset PTKI Se-Indonesia UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2021. Karya Tulis yang berjudul *Hukum Islam Dan Pergumulan Politik Hukum Nasional Dalam Narasi Pembangunan Nasional Di Era Civil Society 5.0* yang di kompetisikan pada kegiatan International Symposium And Conference On Aphutari Tahun 2022.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, hingga dapat terealisasikannya skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tecurahkan kepada Tauladan, Motivator, dan Junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti dan melaksanakan sunnahnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha yang sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Legalisasi Praktik Investasi Digital Cryptocurrency Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Bappebti No.5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis juga menyadari bahwa sejak awal penyusunan hingga terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari doa, bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka dengan segala hormat dan ketulusan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengelola UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

yang telah memberi persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi.

3. Ibu Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
4. Bapak Fuad Zainudin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis.
5. Bapak Dr. H. E Zaenal Muttaqin, M.H, M.A., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Humaeroh, S.Ag., M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan senantiasa memotivasi, mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Staf Fakultas Syariah, Staf Perpustakaan Syariah dan Staf Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah banyak memberikan bantuannya kepada penulis selama penulis melewati masa-masa perkuliahan.
7. Bapak Dr. Ayatullah Humaeni, M.A., Guru kehidupan yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat untuk tetap melanjutkan pendidikan, meraih mimpi-mimpi yang belum terealisasikan.
8. Bapak Galih Meigiansyah Putra dan Ibu Dewi yang senantiasa memberikan penulis semangat, menunjukkan banyak sekali jalan

untuk tetap berkiprah di Bank Indonesia. Terimakasih atas segala kebaikannya. InsyaAllah, Rahman dan Rahim-Nya Allah yang akan senantiasa membalas.

9. Ibu Tia Fitri Hariyani, selaku Manajemen Intern Bank Indonesia yang sangat memberikan motivasi, arahan, serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Terimakasih banyak karena turut serta andil dalam setiap proses pendidikan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun dalam memperbaiki penulisan ini sangat diharapkan penulis. Penulis berharap pula semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca lain pada umumnya.

Serang, 17 Oktober 2022

Ysma Soleha

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN BIMBINGAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Perumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penulisan	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	15
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II KAJIAN TEORITIS INVESTASI DAN CRYPTOCURRENCY	
A. Pengertian Investasi	31
B. Sejarah Perkembangan Investasi	34
C. Jenis Investasi.....	35

D. Konsep Dasar Investasi	36
E. Sumber-Sumber Hukum Investasi	38
F. Asas-asas Hukum Investasi	41
G. Pengertian Investasi Syariah	45
H. Dasar Hukum Investasi Syariah	45
I. Prinsip Dasar Norma Berinvestasi.....	46
J. Pengertian <i>Cryptocurrency</i>	50
K. Sejarah <i>Cryptocurrency</i> di Dunia.....	55
L. Pengertian Mata Uang Digital <i>Cryptocurrency</i>	57
M. Macam-Macam Bentuk <i>Cryptocurrency</i>	59
N. Cara Kerja <i>Cryptocurrency</i>	63
O. Resiko <i>Cryptocurrency</i>	66
P. Pro Kontra <i>Cryptocurrency</i>	66
Q. Manfaat <i>Cryptocurrency</i>	70

BAB III PRAKTIK INVESTASI DIGITAL

***CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA**

BERDASARKAN PERATURAN BAPPEBTI

NOMOR 5 TAHUN 2019

A. Dinamika Perkembangan Investasi Digital <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	73
B. Praktik Investasi Digital <i>Cryptocurrency</i>	77
C. Dampak <i>Cryptocurrency</i> Terhadap Perekonomian Indonesia.....	82

**BAB IV ANALISIS LEGALITAS PRAKTIK INVESTASI
DIGITAL CRYPTOCURRENCY PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN PERATURAN BAPPEBTI
NO. 5 TAHUN 2019**

- A. Pengaturan Investasi Digital *Cryptocurrency*
Berdasarkan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar
Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka84
- B. Hasil Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik
Investasi Digital *Cryptocurrency*91
- C. Legalisasi Praktik Investasi Digital *Cryptocurrency*
Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 Tentang
Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar Fisik Aset
Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.....97

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan109
- B. Saran111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN